

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi**

##### 2.1.1 Definisi Diversi

Diversi diartikan sebagai penyelesaian perkara anak dialihkan dari yang semula akan melalui tahapan peradilan pidana untuk selanjutnya melalui proses non-judisial. Definisi ini dimuat dalam UUSPA

Defenisis Diversi juga diperkuat oleh pendapat beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Dalam buku "Anak Bukan Untuk Dihukum", Nasir Djamil menjelaskan bahwa diversi adalah proses penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memindahkan proses penyelesaian secara damai antara tersangka, terdakwa, pelaku, dan korban, yang sebelumnya seharusnya menjalani proses pidana formal. keluarga, masyarakat, dan penegak hukum membantu proses damai.<sup>1</sup>
  
- b. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya "*Juvenile Delinquency a Sociological Approach*," diversifikasi adalah

---

<sup>1</sup> Damayanti, I. (2022). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Stadi kasus Polsek Pesisir Tengah), hlm.

"upaya untuk mengalihkan, atau mengalihkan, pelanggaran usia muda dari sistem hukum juvenile."<sup>2</sup>

- c. C. Marlina berpendapat bahwa diversifikasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan membantu rehabilitasi pelaku dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan pidana anak resmi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencegah pelaku yang masih anak-anak menjadi pelaku kriminal di usia dewasa.<sup>3</sup>

#### 2.1.2 Tujuan Diversifikasi

Pasal 6 Undang-Undang NO.11 Thn.2012 mengatur, antara lain:

- a. Perdamaian korban anak terwujud
- b. Proses peradilan tidak sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara anak;
- c. Perampasan kemerdekaan anak terhindar;
- d. Partisipasi masyarakat terdorong; dan
- e. Terhadap anak ditanamkan rasa tanggung jawab.

Selain berdasar pada peraturan perundangan, Ridho Mubarak dan Wessy Trisna berpendapat bahwa tujuan dilakukannya upaya diversifikasi, antara lain:

- a. Anak tidak ditahan;

---

<sup>2</sup> Helian, I., & Manurung, E. H. (2018, October). Efektifitas Diversifikasi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1055-1060), hlm.

<sup>3</sup> Firdaus, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), hlm.126

- b. Anak tidak dilabeli penjahat di lingkungannya;
- c. Strategi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran anak
- d. Pertanggungjawaban anak atas tindakannya
- e. Dilakukannya intervensi-intervensi terhadap anak dan korban jika diperlukan tanpa menempuh proses yang resmi;
- f. Anak tidak dapat terlibat dalam sistem peradilan pidana
- g. Anak akan terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh beracara di peradilan.

### 2.1.3 Konsep Diversi

Diversi adalah ide yang memindahkan penyelesaian kasus dari proses yang formal keinformal. Konsep ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menghadapi masalah hukum.<sup>4</sup>Dalam hal ini perlu adanya syarat-syarat yang harus ditempuh dalam diversi, antara lain;<sup>5</sup>

1. Dengan mengacu pada prinsip keadilan restoratif, musyawarah dilakukan terlebih dahulu dengan anak, orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerjasosial profesional.

---

<sup>4</sup> Marlina (2012) Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Marlina. 2009, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia. *Refika Aditama*, hlm.168.

<sup>5</sup> Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), hlm.81.

2. Musyawarah jugadapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/aatau anggota masyarakat jika dianggap perlu.
3. Dalam proses diversi, perlu diperhatikan :
  - a. Tanggung jawab dan kesejahteraan anak
  - b. Menghindari label negatif
  - c. Menghindari tindakan balas dendam
  - d. Keharmonisan dalam masyarakat
  - e. Kesesuaian dengan norma, etika, dan ketertiban umum.

Prinsip-prinsip Diversi diatur dalam pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules), antara lain:

1. Pertimbangan yang layak haruslah ditempuh dalam melakukan proses diversi, dalam hal ini maka penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak agar terhindar dari proses pengadilan formal;
2. Dalam kewenangan yang dilimpahkan kepada penegak hukum dalam proses diversi harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang ada pada masing-masing dan mengacu pada prinsip The Beijing Rules;
3. Persetujuan anak, orangtua atau walinya harus ada dalam melaksanakan diversi. Akan tetapi pelaksanaan diversi

juga merupakan kajian dari aparat penegak hukum atas permohonan diversi tersebut;

4. Kerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi dalam diversi sesuai dengan program diversi. Melalui program ini, pengawasan dan bimbingan sementara dilakukan untuk mendukung kesejahteraan, pemulihan, dan kompensasi korban.<sup>6</sup>

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pembina Lembaga Permasyarakatan dapat melakukan diversi melalui tiga cara, antara lain:

- a. Pelaksanaan kontrol sosial, juga dikenal sebagai orientasi kontrol sosial, di mana penegak hukum meminta pelaku untuk mengikuti persetujuan atau peringatan yang diberikan jika mereka bertanggung jawab untuk mengawasi atau memantau masyarakat. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan harapan masyarakat tidak memiliki kesempatan kedua bagi pelaku untuk melakukan hal yang sama.
- b. Pelaksanaan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social Service Orientation*), di mana masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi, terlibat, memperbaiki, dan menyediakan layanan serta dukungan bagi pelaku dan

keluarganya

- c. *restorative* atau perundingan—perundingan yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk memberi pelaku kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungannya dengan korban dengan membuat pelaku bertanggungjawab langsung terhadap korban dan masyarakat.<sup>7</sup>

*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice of the United Nations* (juga dikenal sebagai Beijing Rules) Menurut Peraturan Beijing, otoritas ini diberikan kepada aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tidak ada definisi tindak pidana yang lengkap dan jelas. Oleh karena itu, perspektif teoritis ahli hukum membantu dalam memberikan definisi. Dalam bahasa Belanda, "*Strafbaar feit*" berarti perbuatan yang dapat atau boleh dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya, karena "*Straf*" berarti pidana, "*Baar*" berarti dapat, dan "*Feit*" berarti perbuatan. Ini adalah beberapa pendapat

---

<sup>7</sup> Prabandari, M. G. (2019). *Pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm.24-25

<sup>8</sup> Nofrian, T. (2021). *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hlm. 35

ahli mengenai tindak pidana:

- a. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, dan jika seseorang melanggarnya, mereka akan dikenakan sanksi pidana. Larangan yang diatur berlaku untuk perbuatan, yaitu situasi atau kejadian yang timbul akibat tindakan seseorang, sementara sanksi pidana diterapkan pada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>9</sup>
- b. Menurut Jonkers, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut..
- c. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, di mana undang-undang telah mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), hlm.7

<sup>10</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm.37

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika memenuhi dua syarat, yaitu unsur obyektif dan subyektif, tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Tujuan suatu usaha atau percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal.53 Ayat 1 KUHP;
3. Berbagai jenis motivasi, seperti yang ditemukan dalam tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Perencanaan terlebih dahulu, juga dikenal sebagai *voorbedachte raad*, sebagaimana diatur dalam Pasal.340 KUHP mengenai pembunuhan;
5. Perasaan takut atau ketakutan, yang didefinisikan dalam Pasal.308 KUHP.

Berikut adalah komponen objektif tindak pidana:

1. Sifat melanggar hukum atau ketidakadilan;
2. Kualitas pelaku, seperti "status sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal.415 KUHP atau "status sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. "Kausalitas" adalah istilah yang mengacu pada fakta bahwa ada hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan

kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.<sup>11</sup>

Beberapa perspektif tentang komponen tindak pidana, seperti:

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, adalah :
  1. Tindakan manusia, termasuk tindakan positif dan kelalaian;
  2. Ancaman Pidana;
  3. Melanggar Hukum;
  4. Dilakukan dengan cara yang salah;
  5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
  1. Perbuatan
  2. Larangan dalam peraturan hukum;
  3. Adanya sanksi atau ancaman bagi pelanggar peraturan hukum tersebut.
- c. Menurut R. Trosna, unsur-unsur tindak pidana adalah :
  1. Tindakan Manusia;
  2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan usia anak. Menurut Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan, masa remaja berada pada umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan berakhir pada usia 17 tahun sampai 18 tahun, selanjutnya matang menurut hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> Elizabet Bergner Hurlock. (2009). *Life Span Development: Perkembangan Masa hidup*. Jakarta: Erlangga.

Definisi anak menurut perspektif hukum Indonesia sangatlah beragam.

Adapun landasan yang mengaturnya, antara lain:

- a. UU No. 8 Thn.1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Dalam undang-undang ini, pengertian dan batas usia anak tidak diatur secara rinci. Namun, diatur bahwa hakim memiliki wewenang untuk melarang anak di bawah usia 17tahun menghadiri sidang di pengadilan.

- b. Undang-Undang No.35 Thn.2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Thn.2002 Tentang Perlindungan Anak.Dalam Pasal 1 ayat1 ini Mengatur bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

- c. UU No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut psal3, angka 3, UU ini, usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah 12tahun dan belum berumur 18tahun saat melakukan tindak pidana. Batasusia saksi dan korban adalah 18 tahun. Menurut Pasal 20, "Dalam kasus di mana Anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur18 (delapan belas)tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahAnak yang bersangkutan melampaui usia 18(delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun, Anak ttp diajukan kesidang Anak."

Dalam hukum positif Indonesia, ada ketidakseragaman dalam batasan usia anak dan usia dewasa menurut hukum, yang menghalangi para

penegak hukum untuk menetapkan aturan yang tepat. Dalam menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum, usia sangat penting.<sup>13</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 2.4.1 Pengertian Kepolisian

"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi adalah anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban), dan kepolisian adalah badan yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum) menurut KBBI.<sup>14</sup>

Pengertian Polisi menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah "*politeia*", yang berarti "pemerintahan suatu polis atau kota," adalah asal dari istilah Yunani Kuno.
- b. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, polisi merupakan lembaga pemerintahan atau pegawai negarayang bertugas menjaga keamanan maupun ketertiban umum, termasuk melakukan

---

<sup>13</sup> Agustinus Danan Suka Dharma. (2015). *Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University), hlm 171

<sup>14</sup> W.J.S Purwodarminto, (1986), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

penangkapan terhadap individu yang melanggar undang-undang.<sup>15</sup>

#### 2.4.2 Fungsi Kepolisian

Menurut UU No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tugas dan FungsiKepolisian Sebagai Penegak Hukum diatur pada Pasal2 UU No. 2 Thn.2002, antara lain:

*“Salah satufungsi pemerintahan negara di bidangpemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat,penegak hukum,perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepadamasyarakat”.*

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.2 Thn.2002 menyatakan bahwa;

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.*

---

<sup>15</sup> Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 95

Ada dua hal yang menjadi cakupan fungsi kepolisian, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Sehingga Polisi memiliki tiga fungsi utama, antara lain: Fungsi Pre-emptif, Fungsi Preventif, dan Fungsi Represif.

#### 2.4.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas utama kepolisian, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang No.8 Thn.1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tanggung jawab penegak hukum, termasuk:

- a. Menjaga ketertiban, keamanan umum, mencegah, memberantas penyakit, dan menjaga keselamatan orang, barang maupun masyarakat. Polisi harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat dengan tetap mengayomi mereka untuk mengikuti peraturan yang berlaku; Dalam peradilan, maka kepolisian memiliki tugas di awal sebagai penyelidik yang

akan menjalankan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran pidana berdasar pada Aturan Hukum Acara Pidana;

- b. Menjaga kepercayaan yang membahayakan masyarakat; dan memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Saat menjalankan tugas utama mereka untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi berusaha membuat masyarakat aman dan tertib. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum melaksanakan tugas berikut, menurut Pasal 14 Ayat Pertama Undang-Undang No. 2 Thn. 2002:

1. Melakukan kegiatan berupa penjagaan, pengawalan, dan pengawasan yang ada didalam peraturan terhadap segala kegiatan masyarakat maupun pemerintah berdasarkan aspek kebutuhan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memastikan tercapainya ketertiban, keamanan, serta kelancaran dalam berlalu lintas;
3. Meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
5. Menjamin dan memelihara ketertiban untuk menjaga keamaan didalam lingkungan masyarakat;

6. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis kepada bagian kepolisian khusus, penyidik, serta pegawai negeri sipil maupun bentuk lain pengamanan swakarsa;
7. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas semua tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
8. Melaksanakan pengidentifikasian terhadap aparat kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian dalam rangka kepentingan tugas kepolisian;
9. Melaksanakan perlindungan atas masyarakat dan lingkungan hidup termasuk didalamnya keselamatan jiwa raga serta harta benda dari ancaman ketertiban maupun bencana serta memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayni kepentingan warga masyarakat sementara waktu sebelum ditangani pihak berwenang
11. Sesuai lingkup kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya; dan
12. Melaksanakan tugas lain berdasar Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, pasal-pasal yang berkaitan dengan kepolisian mengatur wewenang dan fungsi kepolisian, termasuk yang berikut:

1. Kepolisian menerima laporan atau pengaduan

2. Untuk menjaga umum membantu menyelesaikan konflik warga masyarakat
3. Pengawasan dalam tumbuhnya penyakit di masyarakat.
4. Mengawasi terkait aliran yang menyesatkan dan berbahaya bagi bangsa.
5. Segala aturan terkait administrasi Kepolisian melakukan pemeriksaan khusus yang bertujuan pencegahan.
6. Melakukan pemeriksaan sebagai tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil tindakan awal ditempat ;
8. Mengambil sidik jari dari identitas serta mengambil foto seseorang;
9. Mencaridari mendapatkan informasi barang bukti;
10. Sumber informasi kriminal nasional
11. Polisi mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat;
12. Pihak berwenang mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan publik;
13. Menerima dan menyimpan temuan sebagai barang bukti sementara waktu.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 15 ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki wewenang berikut, sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat 1

undangan lainnya:

1. Pemberian izin pengawasan kegiatan khalayak banyak/ramai di tempat umum;
2. Penyelenggara registrasidan juga identifikasi kendaraan;
3. Pemberi Surat Izin Mengemudi (SIM);
4. Penerima pemberitahuan kegiatan politik;
5. Pemberiizin dan juga sebagai pengawasan senjata api,bahan peledak,maupun senjata tajam;
6. Pemberi izin operasional serta pengawasan terhadapbadan usaha pada bidangjasa pengamanan;
7. Memberikan instruksi, pelatihan, dan pelatihan kepada petugas kepolisian khusus dan petugaspengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Kerja sama aktif dengan kepolisian negara laindalam penyelidikan dan penanggulangan kejahatan internasional;
9. Pengawas fungsional kepolisian terhadap warga asing yang berada di wilayah Indonesia dengan bekerja sama dengan instansi yang relevan;
10. Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di organisasi kepolisian internasional; dan Pelaksana berbagai tugas yang termasuk dalam tanggung jawab kepolisian.

Selain wewenang yang disebutkan di atas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1):

- 1) Aktif dalam penerimaan laporan maupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di masyarakat;
- 2) Aktif dalam penyelidikan yakni menemukan keterangan juga barangbukti;
- 3) Memberhentikan seseorang yang memang patut dicurigai dan memeriksa tanda-tanda pengenalnya;
- 4) Menurut hukum yang ada melakukan tindakan lainnya yang diatur.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menetapkan wewenang penyidik polisi untuk melakukan penyidikan:

- 1) Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mengambil tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Memberikan perintah untuk menghentikan seseorang tersangka dan untuk memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Memeriksa dan memeriksa dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil dari sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Mengundang orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 8) Mendatangkan pakar yang diperlukan untuk pemeriksaan kasus;
- 9) Melakukan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan yang lain menurut hukum dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.